



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR ..../POJK.04/2020  
TENTANG  
AHLI SYARIAH PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dinamika penerapan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal kepada pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal terkait persyaratan kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, rangkap jabatan, pelaporan, dan ketentuan cuti;
- b. bahwa untuk melakukan harmonisasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya seperti pengaturan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Dewan Pengawas Syariah di sektor syariah lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang bertugas memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.
2. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut sebagai DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
3. Tim Ahli Syariah yang selanjutnya disebut sebagai TAS adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian

syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.

4. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
5. Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai aparatur sipil negara.

## BAB II

### PERIZINAN DAN PERSYARATAN ASPM

#### Pasal 2

Orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal wajib mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 3

- (1) ASPM yang merupakan orang perseorangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. integritas, mencakup:
    1. cakap melakukan perbuatan hukum;
    2. memiliki akhlak dan moral yang baik;
    3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
    4. tidak pernah dikenakan sanksi dalam menjalankan Kegiatan Syariah di Pasar Modal karena tidak sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan syariah di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir;

5. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  6. dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  7. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  8. memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal syariah; dan
  9. memiliki sikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
- b. kompetensi, mencakup:
1. memiliki pendidikan paling rendah strata 1 (satu) atau sederajat; dan
  2. memiliki kompetensi ASPM, dibuktikan dengan:
    - a) memiliki sertifikat kompetensi pengawas syariah bidang pasar modal yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
    - b) memiliki:
      - 1) bukti pengalaman kerja pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang mengenai Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun pada posisi manajerial atau paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana, dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan Pasar Modal; dan
      - 2) kompetensi pengawas syariah yang

dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau

c) bukti pengalaman kerja pada:

1) institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang mengenai Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun pada posisi manajerial atau paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana, dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan Pasar Modal Syariah; atau

2) lembaga penyusun fatwa di bidang *muamalah maliyah* paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

(2) ASPM yang merupakan badan usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. integritas anggota pengurus badan usaha, mencakup:

1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki akhlak dan moral yang baik;
3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal Syariah; dan
6. bersikap independen dalam melakukan kegiatan

di bidang Pasar Modal.

b. kompetensi, mencakup:

1. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pengurus dan 1 (satu) orang pegawai lainnya yang memiliki izin ASPM; dan
2. memiliki sarana yang menunjang kegiatan pemberian nasihat dan pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### Pasal 4

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b) angka 2) dapat digunakan untuk pengajuan permohonan izin ASPM sepanjang masih berlaku.

### BAB III

#### TATA CARA PERMOHONAN IZIN ASPM

#### Pasal 5

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin ASPM diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan izin ASPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. untuk izin ASPM yang diajukan oleh orang perseorangan:
    1. daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh pemohon dengan menggunakan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
    2. surat pernyataan yang menyatakan bahwa

pemohon:

- a) cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - c) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - d) tidak pernah dikenakan sanksi dalam menjalankan Kegiatan Syariah di Pasar Modal karena tidak sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan syariah di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - e) tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - f) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - g) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - h) memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal Syariah; dan
  - i) memiliki sikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
3. bukti telah memiliki kompetensi di bidang Pasar Modal berupa:
- a) fotokopi sertifikat kompetensi pengawas syariah bidang pasar modal yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a);

b) bukti:

- 1) fotokopi bukti pengalaman kerja dari institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b) angka 1); dan
- 2) fotokopi sertifikat kompetensi pengawas syariah yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b) angka 2); atau

c) fotokopi bukti pengalaman kerja pada:

- 1) institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang mengenai Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan Pasar Modal Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf c) angka 1); atau
- 2) lembaga penyusun fatwa di bidang *muamalah maliyah* pada posisi Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah



Nasional – Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf c) angka 2).

4. fotokopi ijazah pendidikan formal paling rendah strata 1 (satu) atau sederajat;
  5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  6. surat keterangan domisili apabila terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk;
  7. pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  8. surat keterangan perbedaan nama dari pejabat atau instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan; dan
  9. jawaban atas format daftar pertanyaan integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. untuk izin ASPM yang diajukan oleh badan usaha:
1. identitas badan usaha, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan kegiatan usaha;
  2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, dan anggaran dasar terakhir atau dokumen sejenis yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
  3. struktur organisasi dan pengurus badan usaha serta daftar pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang *muamalah maliyah* dan bidang keuangan umum;
  4. bukti kepemilikan izin ASPM paling sedikit

oleh 1 (satu) orang pengurus dan 1 (satu) orang pegawai lainnya;

5. standar prosedur operasi yang paling sedikit meliputi:
  - a) prosedur pengawasan terkait dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan perusahaan; dan
  - b) prosedur pemberian pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal;
6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha;
7. surat pernyataan integritas anggota pengurus badan usaha yang menyatakan terpenuhinya persyaratan:
  - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - c) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - d) tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - e) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - f) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - g) memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal syariah; dan
  - h) bersikap independen dalam melakukan

kegiatan di bidang Pasar Modal.

8. surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha yang menyatakan kegiatan sebagai ASPM akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain dengan menggunakan format surat pernyataan pimpinan badan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
9. jawaban pengurus pemohon atas daftar pertanyaan integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Izin ASPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

Dalam rangka memproses permohonan izin ASPM, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon; dan/atau
  - b. meminta keterangan kepada pemohon,
- untuk memastikan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 7

(1) Izin ASPM diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin ASPM yang memenuhi kelengkapan

persyaratan.

- (2) Dalam hal permohonan izin ASPM pada saat diterima tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
  - a. permohonan belum memenuhi kelengkapan persyaratan; atau
  - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan, permohonan izin ASPM tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan izin ASPM yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB IV

### MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN ASPM

#### Pasal 8

Izin ASPM untuk orang perseorangan mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 9

- (1) Izin ASPM dianggap tidak berlaku jika terjadi kondisi:
  - a. masa berlaku izin telah berakhir namun pemegang izin ASPM tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. pengajuan permohonan perpanjangan izin ASPM ditolak karena tidak memenuhi persyaratan;
  - c. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b) angka 2) sudah tidak berlaku;
  - d. dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - e. bubarnya badan usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pemegang izin ASPM yang izinnnya telah dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan karena yang bersangkutan sedang cuti.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin dimaksud berakhir dengan ketentuan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin ASPM berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin ASPM tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku izin ASPM dimaksud berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin ASPM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan format surat permohonan perpanjangan izin ASPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai kelengkapan persyaratan dokumen sebagai berikut:

- a. pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan); dan
- c. fotokopi sertifikat kompetensi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 11

- (1) Perpanjangan izin ASPM diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin ASPM yang memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan izin ASPM pada saat diterima tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
  - a. permohonan belum memenuhi kelengkapan persyaratan; atau
  - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Pemohon perpanjangan izin ASPM yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan perpanjangan izin ASPM yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (5) Dalam hal jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melewati batas akhir masa berlaku izin ASPM, pemohon dianggap mengembalikan izin sebagai ASPM apabila tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak masa berlaku izin ASPM berakhir.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal masa berlaku izin ASPM telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin ASPM berakhir, izin ASPM tetap berlaku selama proses perpanjangan:
  - a. hingga terdapat persetujuan perpanjangan izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. hingga terdapat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan; atau
  - c. meskipun terdapat surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak masa berlaku izin ASPM berakhir.
- (3) Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi,

- dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
- (5) Dalam hal perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima Otoritas Jasa Keuangan, dalam 10 (sepuluh) hari kerja Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin ASPM.
- (6) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan izin ASPM yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 13

Masa berlaku izin ASPM yang mendapatkan persetujuan perpanjangan adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 14

Apabila pada saat permohonan perpanjangan izin ASPM, pemegang izin ASPM masih mempunyai kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak permohonan perpanjangan izin ASPM dimaksud.

### BAB V

#### TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

#### Pasal 15

- (1) ASPM dalam melakukan kegiatan wajib memberikan



nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan memberikan pernyataan kesesuaian syariah dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal.

- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASPM wajib mendasarkan pada Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### Pasal 16

- (1) ASPM dapat ditunjuk oleh perusahaan sebagai anggota DPS dan/atau anggota TAS di bidang Pasar Modal atas rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dalam hal ASPM merupakan badan usaha, pihak yang dapat menandatangani dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas DPS atau TAS adalah pengurus yang mempunyai izin ASPM.

#### Pasal 17

Dalam hal ASPM merupakan anggota DPS, ASPM memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. mengawasi pemenuhan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan;
- c. melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap kegiatan usaha perusahaan;
- d. memberikan peringatan tertulis kepada Direksi perusahaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ditemukannya penyimpangan dan meminta Direksi untuk segera melakukan upaya perbaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya peringatan tertulis tersebut, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris;

- e. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diawasi dan diberi nasihat;
- f. meminta data dan informasi kepada perusahaan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- g. mendampingi perusahaan atau mewakili perusahaan dalam berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan
- h. memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.

#### Pasal 18

Dalam hal ASPM merupakan anggota TAS, ASPM memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:

- a. menelaah pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah yang diterbitkan oleh perusahaan;
- b. memberikan pendapat dan memastikan TAS memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal; dan
- c. meminta data dan informasi kepada perusahaan dalam rangka memberikan nasihat dan melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### BAB VI

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 19

- (1) Orang perseorangan yang memiliki izin ASPM wajib mengikuti sertifikasi ulang yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait sertifikasi ulang mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengenai ketentuan sertifikasi ulang.

#### Pasal 20

ASPM yang merupakan badan usaha wajib melakukan pengawasan atas pegawainya dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawainya terkait dengan pelaksanaan pemberian nasihat dan/atau pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 21

Bagi pihak yang telah mendapat izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan:

- a. Laporan Perubahan Data; dan
- b. Laporan Pengawasan Tahunan.

#### Pasal 22

(1) Laporan Perubahan Data wajib disampaikan oleh pemegang izin ASPM kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan:

- a. mulai dan berhenti sebagai anggota DPS;
- b. mengikuti sertifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan
- c. pindah dan perubahan alamat.

dengan menggunakan format laporan perubahan data ASPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Waktu mulai sebagai anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak tanggal efektif berdasarkan:

- a. pengangkatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

atau mekanisme lain yang setara dengan Rapat Umum Pemegang Saham; atau

- b. penunjukan oleh Direksi.
- (3) Waktu berhenti sebagai anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak:
  - a. tanggal berakhirnya kontrak DPS;
  - b. paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal surat pengajuan pengunduran diri; atau
  - c. tanggal surat persetujuan berhenti dari perusahaan.

#### Pasal 23

- (1) Laporan Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b wajib disusun oleh ASPM yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai anggota DPS atas pemenuhan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal pada perusahaan yang diawasi.
- (2) Dalam hal DPS memperoleh penugasan setelah awal tahun buku, laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup periode mulai tanggal diperolehnya penugasan dimaksud sampai dengan tanggal berakhirnya tahun buku.

### BAB VIII

#### KETENTUAN CUTI

#### Pasal 24

- (1) Bagi orang perseorangan yang telah mendapatkan izin ASPM dapat mengajukan permohonan cuti kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya.
- (2) Pemegang izin ASPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu dan ditembuskan kepada perusahaan tempat ASPM bekerja dengan menyebutkan jangka waktu cuti disertai dengan alasan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja

sebelum rencana cuti dengan menggunakan format Permohonan Cuti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (3) Pemegang izin ASPM yang terkena sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan berupa pembekuan izin kegiatan, tidak dapat mengajukan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemegang izin ASPM yang akan memperpanjang jangka waktu cuti harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu cuti berakhir disertai dengan alasan dengan menggunakan format Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Cuti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Pemegang izin ASPM yang akan mempersingkat jangka waktu cuti harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya masa cuti yang baru disertai dengan alasan dengan menggunakan format Permohonan Mempersingkat Jangka Waktu Cuti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan pemegang izin ASPM sebagai DPS dan TAS akan dinyatakan nonaktif sementara melalui surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), atau ayat (5) tidak disetujui, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan surat pemberitahuan.
- (8) Jika dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diajukannya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan surat pemberitahuan, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 25

Pemegang izin ASPM yang sedang cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (8):

- a. dilarang untuk berkegiatan sebagai DPS dan TAS; dan
- b. dikecualikan dari kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### Pasal 26

Dalam hal alasan pemegang izin ASPM yang akan mengajukan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikarenakan diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara, maka jangka waktu cuti dapat mengikuti masa jabatan sebagai pejabat negara paling lama 10 (sepuluh) tahun termasuk perpanjangannya.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal waktu cuti pemegang izin ASPM telah berakhir dan akan melakukan kembali kegiatan sebagai DPS dan TAS, pemegang izin ASPM harus:
  - a. menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Aktif Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - b. sertifikat kompetensi yang masih berlaku; dan
  - c. melaporkan daftar perubahan data dan informasi dari pemegang izin ASPM dengan disertai bukti pendukung meliputi:
    1. pindah dan perubahan alamat (dalam hal terjadi perubahan);

2. pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  3. salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan).
- (2) Permohonan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak waktu cuti berakhir.
  - (3) Pemegang izin ASPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap mengembalikan izin jika tidak menyampaikan permohonan aktif kembali dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 28

- (1) Persetujuan aktif kembali ASPM diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan aktif kembali yang memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Dalam hal persetujuan aktif kembali ASPM pada saat diterima tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
  - a. permohonan belum memenuhi kelengkapan persyaratan; atau
  - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Dalam hal perubahan dokumen, tambahan informasi,

- dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterima Otoritas Jasa Keuangan, dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas persetujuan aktif kembali izin ASPM.
- (5) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap mengembalikan izin ASPM.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal masa berlaku izin ASPM telah berakhir namun yang bersangkutan masih menjalani cuti, maka permohonan perpanjangan izin dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan aktif kembali.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan izin baru bagi pemegang izin ASPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (3) Izin baru ASPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa berlaku, yaitu 5 (lima) tahun sejak masa berlaku izin ASPM berakhir.

### BAB IX

#### PENGEMBALIAN IZIN ASPM

#### Pasal 30

- (1) Pemegang izin ASPM dapat mengembalikan izin yang dimilikinya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat pengembalian izin ASPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pengembalian izin ASPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab ASPM atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan



Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi yang timbul pada saat orang perseorangan atau badan usaha memegang izin ASPM.

## BAB X

### RANGKAP JABATAN

#### Pasal 31

- (1) ASPM hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) perusahaan yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
- (2) Dalam hal ASPM merupakan badan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi ASPM yang merupakan pengurus badan usaha pemegang izin ASPM.
- (3) ASPM dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi dan pejabat serta pegawai pada perusahaan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tempat ASPM bekerja.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 32

Pemegang izin ASPM yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara dapat mengajukan cuti dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik:
  - a. permohonan izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
  - b. permohonan perpanjangan izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
  - c. Laporan Perubahan Data sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (1); dan

d. permohonan Cuti sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 24 ayat (2)

harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan  
melalui sistem elektronik.

- (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan  
kabar, maka permohonan dan/atau kewajiban pelaporan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan  
dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa  
Keuangan.

## BAB XII

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 34

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15 ayat (1), Pasal  
15 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22  
ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi  
administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan  
juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya  
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  
dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah  
uang tertentu;
  - c. pembatasan izin kegiatan;
  - d. pembekuan izin kegiatan;
  - e. pencabutan izin kegiatan;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.

- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 35

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 36

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada masyarakat.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

Permohonan izin dan perpanjangan izin ASPM yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

#### Pasal 38

Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan tertentu atau menunjuk pihak atau lembaga tertentu untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b) angka 2) serta sertifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5756); dan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2018 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Pemegang izin Ahli Syariah Pasar Modal.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 40

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/  
TENTANG  
AHLI SYARIAH PASAR MODAL

I. UMUM

Latar belakang diterbitkannya POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) adalah perlunya membangun kepercayaan pasar melalui pihak – pihak yang mendapat izin dari otoritas untuk dapat memberikan nasihat dan melakukan pengawasan mengenai penerapan prinsip – prinsip syariah di pasar modal. Dalam perjalanan pelaksanaan POJK tersebut, terdapat dinamika penerapan ketentuan pada POJK tersebut antara lain perizinan, pelaporan, pelaksanaan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL), serta pengawasan ASPM. Untuk itu diperlukan revisi atas Penyempurnaan POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Hal ini diharapkan tidak hanya dapat menghasilkan suatu kerangka peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan industri keuangan syariah pada umumnya dan pemegang izin ASPM pada khususnya, tetapi juga dapat menciptakan pengawasan DPS yang efektif, efisien, dan harmonis di tiga sektor syariah.

Adapun beberapa pokok revisi peraturan penerbitan dan persyaratan Reksa Dana Syariah tersebut antara lain meliputi penyempurnaan ketentuan terkait rangkap jabatan, pelaporan, masa berlaku sertifikat keahlian, program pendidikan berkelanjutan, ketentuan cuti, dan *Service Level Agreement* (SLA).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

#### Huruf a

##### Angka 1

Cukup jelas.

##### Angka 2

Cukup jelas.

##### Angka 3

Cukup jelas.

##### Angka 4

Cukup jelas.

##### Angka 5

Cukup jelas.

##### Angka 6

Cukup jelas.

##### Angka 7

Cukup jelas.

##### Angka 8

Cukup jelas.

##### Angka 9

Persyaratan “sikap independen” bagi ASPM dimaksudkan agar ASPM dalam memberikan nasihat dan melakukan pengawasan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dilakukan secara independen yaitu secara profesional dan bebas dari pengaruh Pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa ASPM tersebut dan/atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Pemegang izin Wakil Manajer Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan Wakil Perantara Pedagang Efek dapat mengikuti sertifikasi ASPM dengan penyesuaian terhadap unit kompetensi yang diujikan sesuai persyaratan unit kompetensi ASPM.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “sarana yang menunjang kegiatan pemberian nasihat dan pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal” adalah fasilitas yang digunakan oleh ASPM sebagai penunjang dalam rangka proses pemberian nasihat dan pengawasan, seperti ruang kerja dan sistem teknologi informasi.

Pasal 4

Implikasi dengan adanya ketentuan sertifikasi ulang oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berdasarkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.



Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Jawaban pengurus pemohon atas daftar pertanyaan integritas berlaku untuk seluruh anggota pengurus pemohon.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Dalam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon, Otoritas Jasa Keuangan dapat antara lain meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen asli dari fotokopi dokumen yang disertakan untuk memenuhi

persyaratan permohonan izin ASPM.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Permohonan belum memenuhi persyaratan antara lain dokumen yang disampaikan kurang dan/atau informasi yang disampaikan tidak lengkap.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Agar sertifikat kompetensi tetap berlaku, pemegang izin ASPM harus mengikuti sertifikasi ulang yang

diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengurus” antara lain:

- a. bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan

- Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; dan
- c. bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Untuk mewakili perusahaan dalam berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, ASPM perlu memperoleh kuasa dari perusahaan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Sertifikasi ulang yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi memiliki tujuan yang sama dengan Program Pendidikan Berkelanjutan, yaitu untuk memastikan kompetensi pemegang sertifikat tetap terpelihara.

Ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut terkait sertifikasi ulang meliputi tugas Lembaga Sertifikasi Profesi dalam sertifikasi ulang dan pertimbangan penetapan periode sertifikasi ulang.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh:

ASPM Fulan mendapatkan izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan pada bulan 29 Desember 2017.

Izin ASPM berlaku sampai dengan bulan 29 Desember 2022.

ASPM Fulan mengajukan permohonan cuti pada tanggal 1 Oktober 2020 selama 5 tahun dan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Oktober 2020 sehingga izin ASPM Fulan non aktif sementara sampai dengan 30 Oktober 2025.

ASPM Fulan mengajukan permohonan aktif kembali pada tanggal 10 Desember 2025 (tidak melebihi dari 90 hari sejak 30 Oktober 2025) dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan bahwa izin ASPM Fulan kembali aktif pada tanggal 31 Desember 2025.

Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan izin baru kepada ASPM Fulan dengan mekanisme perpanjangan izin sebelumnya yang berakhir pada tanggal 29 Desember 2022 kemudian diperpanjang selama 5 tahun menjadi tanggal 29 Desember 2027.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian perpanjangan izin ASPM.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud kebijakan tertentu salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan yang akan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi ulang.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR ..../POJK.04/2020  
TENTANG  
AHLI SYARIAH PASAR MODAL

**PERMOHONAN IZIN AHLI SYARIAH PASAR MODAL  
(bagi pemohon orang perseorangan)**

Nama : ..... , .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin ASPM

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan izin ASPM. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon : .....
2. Alamat pemohon : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
3. Nomor telepon : .....  
pemohon/email

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani;
2. surat pernyataan pemenuhan persyaratan integritas dengan meterai cukup dan telah ditandatangani;
3. fotokopi:
  - a. sertifikat kompetensi pengawas syariah bidang pasar modal yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. bukti:
    - i. fotokopi bukti pengalaman kerja dari institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau



- mengawasi industri Pasar Modal dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan Pasar Modal; dan
- ii. fotokopi sertifikat kompetensi pengawas syariah yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
- c. fotokopi bukti pengalaman kerja pada:
- i. institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang mengenai Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan Pasar Modal Syariah; atau
  - ii. lembaga penyusun fatwa di bidang *muamalah maliyah* pada posisi Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
4. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
  5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  6. surat keterangan domisili (apabila terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk);
  7. 2 (dua) lembar pasfoto terbaru dengan latar belakang warna merah dan ukuran 4x6 cm;
  8. surat keterangan perbedaan nama dari pejabat/instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan; dan
  9. jawaban atas daftar pertanyaan integritas pemohon sesuai dengan daftar pertanyaan integritas yang telah ditandatangani.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

**PERMOHONAN IZIN AHLI SYARIAH PASAR MODAL  
(bagi pemohon berbentuk badan usaha)**

Nama : ..... , .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin ASPM

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin ASPM. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pimpinan badan : .....  
usaha
2. Nama badan usaha : .....
3. Kegiatan usaha : .....
4. Alamat lengkap badan : .....  
usaha (nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
5. Nomor telepon badan : .....  
usaha/email

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, dan anggaran dasar terakhir atau dokumen sejenisnya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
2. struktur organisasi dan pengurus badan usaha serta daftar pegawai yang memiliki kompetensi di bidang *muamalah maliyah* dan bidang keuangan umum;
3. bukti kepemilikan izin ASPM paling sedikit oleh 1 (satu) orang pengurus dan 1 (satu) orang pegawai lainnya;

4. standar prosedur operasi badan usaha;
5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha;
6. surat pernyataan pemenuhan persyaratan integritas anggota pengurus badan usaha dengan materai cukup yang telah ditandatangani;
7. surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha yang menyatakan kegiatan sebagai ASPM akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain; dan
8. jawaban pengurus atas daftar pertanyaan integritas yang telah ditandatangani.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai

.....  
(nama jelas dan tanda tangan pimpinan  
badan usaha)

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### Data Pribadi

1. Nama : .....
2. Tempat & tanggal lahir : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. Agama : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Alamat : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
7. Nomor telepon : .....
8. Nomor telepon seluler : .....
9. Email : .....
10. Izin perseorangan yang dimiliki : 1) .....  
2) .....

#### Riwayat Pendidikan

##### 1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/Spesialisasi	Nama/Tempat	Tahun Lulus

##### 2. Non Formal (besertifikat)

Kursus/Seminar	Penyelenggara	Tahun

##### 3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus


4. Riwayat Kerja

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Kerja	Alasan Keluar

.....  
(tempat dan tanggal)

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

DRAFT

## **SURAT PERNYATAAN PERSYARATAN INTEGRITAS**

### **(bagi pemohon orang perseorangan)**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Alamat lengkap : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
3. Nomor : .....  
telepon/email

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. cakap/tidak cakap\*) melakukan perbuatan hukum;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. pernah/tidak pernah\*) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- d. pernah/tidak pernah\*) dikenakan sanksi dalam menjalankan Kegiatan Syariah di Pasar Modal karena tidak sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan syariah di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. pernah/tidak pernah\*) dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- f. pernah/tidak pernah\*) dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- g. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- h. memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal syariah; dan
- i. memiliki sikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(tempat dan tanggal)

Pemohon



.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN PERSYARATAN INTEGRITAS**

**(seluruh anggota pengurus bagi pemohon berbentuk badan usaha)**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Kedudukan : ..... (nama jabatan sebagai pengurus pemohon izin ASPM berupa badan usaha)
- 3. Nama badan usaha : .....
- 4. Alamat lengkap : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
- 5. Nomor telepon/email : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. cakap/tidak cakap\*) melakukan perbuatan hukum;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. pernah/tidak pernah\*) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- d. pernah/tidak pernah\*) dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. pernah/tidak pernah\*) dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- f. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- g. memiliki komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal syariah; dan
- h. bersikap independen dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
(tempat dan tanggal)

Meterai

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

## DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS

### I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon/seluruh pengurus pemohon untuk pemohon berbentuk badan usaha.
2. Berilah tanda  dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara/pengurus “Ya”, atau berilah tanda  dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban Saudara/Pengurus atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.
3. Untuk setiap jawaban "Ya", pemohon/seluruh pengurus pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat:
  - a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
  - b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
  - c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
  - d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

### II. INTEGRITAS PEMOHON

#### Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, dana pensiun, koperasi, lembaga keuangan lainnya, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan, dan/atau kegiatan investasi lainnya di sektor riil misalnya usaha perumahan atau real estat.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena:
  - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi?  
 ya  tidak
  - b. atau kejahatan lain?  
 ya  tidak
2. Apakah pengadilan pernah:
  - a. menyatakan Saudara pailit?  
 ya  tidak
  - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?  
 ya  tidak
  - c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum (tindak pidana) yang berhubungan dengan investasi dan/atau terlibat dalam pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan?  
 ya  tidak



- d. membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki?  
 ya  tidak
3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?  
 ya  tidak
- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?  
 ya  tidak
- c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan investasi sehingga izin usaha (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) yang dimiliki perusahaan lain dibekukan, dibatasi atau dicabut/dibatalkan?  
 ya  tidak
- d. menolak permohonan izin, Persetujuan, atau Pendaftaran/Surat Tanda Terdaftar yang Saudara ajukan?  
 ya  tidak
- e. mengenakan sanksi berupa membekukan, membatasi kegiatan atau mencabut/membatalkan izin, Persetujuan, atau Pendaftaran/Surat Tanda Terdaftar yang Saudara miliki, misalnya Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, atau Notaris?  
 ya  tidak
4. Apakah instansi berwenang lainnya pernah:
- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara, membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?  
 ya  tidak
- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sehubungan dengan kegiatan investasi?  
 ya  tidak
- c. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan Investasi yang permohonan izin usahanya ditolak atau izin usahanya (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) dibekukan/dihentikan untuk sementara, dibatasi, atau dicabut?  
 ya  tidak

- d. memerintahkan untuk melarang Saudara dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh ) tahun terakhir?  
 ya  tidak
- e. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak dalam kegiatan investasi?  
 ya  tidak
- f. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak selain dalam kegiatan investasi, misalnya Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, atau Notaris?  
 ya  tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah:
- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?  
 ya  tidak
- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Efek?  
 ya  tidak
- c. menertibkan Saudara dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara Perusahaan Efek tempat Saudara bekerja dari keanggotaan suatu Bursa Efek yang diakibatkan oleh kesalahan Saudara, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan Perusahaan Efek dimaksud dengan anggota Bursa Efek lainnya.  
 ya  tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi?  
 ya  tidak
7. Apakah Saudara pada saat ini merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan?  
 ya  tidak

8. Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?

ya  tidak

....., .....

(tempat dan tanggal)

Pemohon

Meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

DRAFT

**SURAT PERNYATAAN PIMPINAN BADAN USAHA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama : .....
- Kedudukan : ..... (nama jabatan sebagai pengurus pemohon izin ASPM berupa badan usaha)
- Nama badan usaha : .....
- Alamat lengkap : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
- Nomor telepon : .....
- Email : .....

dengan ini menyatakan bahwa perusahaan akan melaksanakan kegiatan sebagai ASPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
(tempat dan tanggal)

Meterai

.....  
(nama dan tanda tangan)

**SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN AHLI SYARIAH PASAR  
MODAL**

Nama : ..... , .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin ASPM

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin ASPM sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon : .....
2. Alamat lengkap : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
3. Nomor : .....  
telepon/email

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar pasfoto terbaru dengan latar belakang warna merah dan ukuran 4x6 cm;
- b. salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan); dan
- c. fotokopi sertifikat kompetensi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

**LAPORAN PERUBAHAN DATA AHLI SYARIAH PASAR MODAL  
(bagi pemegang izin ASPM orang perseorangan)**

Nama : ..... , .....  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Perubahan Data ASPM

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. Alamat lengkap : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
3. Nomor : .....  
telepon/email
4. Nomor SK izin : .....  
ASPM
5. Tanggal SK izin : .....  
ASPM

sesuai dengan Pasal ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .....  
tentang Ahli Syariah Pasar Modal tanggal ....., melapor bahwa saya\*):

- a. mulai/berhenti\*\*) bekerja sebagai anggota DPS pada/dari\*\*) .....(nama perusahaan);
- b. mengikuti sertifikasi ulang yang diselenggarakan oleh ..... (nama Lembaga Sertifikasi Profesi) pada tanggal ..... (tanggal/bulan/tahun);  
dan
- c. pindah alamat ke .....(alamat baru) sejak tanggal .....  
(tanggal/bulan/tahun).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen pendukung atas perubahan data di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

\*) diisi sesuai dengan perubahan data yang terjadi

\*\*) coret yang tidak perlu

**LAPORAN PERUBAHAN DATA AHLI SYARIAH PASAR MODAL  
(bagi pemegang izin ASPM berbentuk badan usaha)**

Nama : ..... , .....  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Perubahan Data ASPM

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. Nama badan usaha : .....
3. Alamat lengkap : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
4. Nomor telepon/email : .....
5. Nomor SK izin ASPM : .....
6. Tanggal SK izin ASPM : .....

sesuai dengan Pasal ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tentang Ahli Syariah Pasar Modal, untuk dan atas nama ..... (nama badan usaha) pemegang izin ASPM tersebut di atas dengan ini melapor bahwa\*):

- a. mulai bekerja sebagai anggota DPS pada.....(nama perusahaan);
- b. telah berhenti bekerja sebagai anggota DPS dari .....(nama perusahaan); dan/atau
- c. pindah alamat ke .....(alamat baru) sejak tanggal ..... (tanggal/bulan/tahun).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen pendukung atas perubahan data di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

\*) diisi sesuai dengan perubahan data yang terjadi

**SURAT PERMOHONAN CUTI**  
**(bagi pemegang izin ASPM orang perseorangan)**

Nomor : ..... , .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Cuti ASPM

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. Alamat lengkap : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
3. Nomor : .....  
telepon/email
4. Nomor SK izin : .....  
ASPM
5. Tanggal SK izin : .....  
ASPM

dengan ini bermaksud mengajukan cuti sebagai ASPM dalam jangka waktu .....tahun sejak ..... (tanggal, bulan, tahun) sampai dengan .....(tanggal, bulan, tahun). Adapun alasan saya mengajukan cuti yaitu .....

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

.....  
(tempat dan tanggal)  
Pemohon

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)



**SURAT PERMOHONAN MEMPERPANJANG/MEMPERSINGKAT\*) JANGKA  
WAKTU CUTI**

**(bagi pemegang izin ASPM orang perseorangan)**

Nomor : ..... , .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Cuti ASPM

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. Alamat lengkap : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
3. Nomor : .....  
telepon/email
4. Nomor SK izin : .....  
ASPM
5. Tanggal SK izin : .....  
ASPM

dengan ini bermaksud memperpanjang/mempersingkat\*) jangka waktu cuti sebagai ASPM yang semula .....(tanggal, bulan, tahun) menjadi .....(tanggal, bulan, tahun). Adapun alasan saya memperpanjang/mempersingkat\*) cuti yaitu .....

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

.....  
(tempat dan tanggal)  
Pemohon

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

\*)coret yang tidak perlu

**SURAT PERMOHONAN AKTIF KEMBALI**  
**(bagi pemegang izin ASPM orang perseorangan)**

Nomor : ..... , .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Aktif Kembali

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. Alamat lengkap : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
3. Nomor : .....  
telepon/email
4. Nomor SK izin : .....  
ASPM
5. Tanggal SK izin : .....  
ASPM

dengan ini bermaksud mengajukan permohonan untuk aktif kembali dari cuti sebagai ASPM, mulai dari .....(tanggal, bulan, tahun) atau sesuai dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Bersama ini saya lampirkan:

- a. sertifikat kompetensi yang masih berlaku; dan
- b. daftar perubahan data dan informasi beserta dokumen pendukung meliputi:
  - i. pindah dan perubahan alamat \*);
  - ii. 2 (dua) lembar pasfoto terbaru dengan latar belakang warna merah dan ukuran 4x6 cm; dan
  - iii. salinan ijazah pendidikan formal terakhir \*).

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

.....  
(tempat dan tanggal)  
Pemohon

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

\*) dalam hal terjadi perubahan

**SURAT PENGEMBALIAN IZIN AHLI SYARIAH PASAR MODAL  
(bagi pemegang izin ASPM orang perseorangan)**

Nomor : ..... , .....  
Lampiran :  
Perihal : Pengembalian Izin ASPM

Kepada  
Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. Alamat lengkap : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
3. Nomor : .....  
telepon/email

dengan ini secara sukarela mengembalikan izin ASPM yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada saya. Adapun alasan saya mengembalikan izin dimaksud yaitu .....

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir saya sampaikan asli Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada saya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

**SURAT PENGEMBALIAN IZIN AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

**(bagi pemegang izin ASPM berbentuk badan usaha)**

Nomor : .....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Aktif Kembali

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. Kedudukan : .....(nama jabatan sebagai pimpinan pemohon izin ASPM berupa badan usaha)
3. Nama badan usaha : .....
4. Alamat lengkap : .....  
(nama jalan dan nomor)  
..... - □□□□  
(kota dan kode pos)
5. Nomor telepon/email : .....

dengan ini secara sukarela mengembalikan izin ASPM yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada ..... (nama badan usaha). Adapun alasan ..... (nama badan usaha) mengembalikan izin ASPM yaitu .....

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir saya sampaikan asli Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada ..... (nama badan usaha).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)